



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: PM.59/HK.501/MKP/2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.21/HK.103/MPPT-88 dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.87/PM.108/MPPT-88, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi telah melimpahkan wewenang pemberian izin usaha sementara usaha pariwisata dan pemberian izin tetap usaha pariwisata dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.21/HK.103/MPPT-88 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Sementara Usaha Pariwisata Dan Pemberian Izin Tetap Usaha Pariwisata Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, perlu mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

KESATU : Mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEDUA : Izin usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

KETIGA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berpedoman pada daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, dan tata cara perizinan yang ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.


KEEMPAT : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. menyampaikan tembusan perijinan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- b. menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai perijinan usaha bidang kebudayaan dan pariwisata yang dikeluarkan BKPM.

- KELIMA : Izin yang telah diterbitkan dalam rangka Penanaman modal sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.21/HK.103/MPPT-88 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Sementara Usaha Pariwisata dan Pemberian Izin Tetap Usaha Pariwisata Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.87/PM 108/MPPT-88 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Sementara Usaha Pariwisata dan Pemberian Ijin Tetap Usaha Pariwisata dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE